

Pertambangan Nikel di Raja Ampat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Tasya Almutia Ramadani¹, Nur Mumtahana², Sahrani³, Kurniati⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200123016@uin.alauddin.ac.id

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200123015@uin.alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200123018@uin.alauddin.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: kurniati@uin.alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
17-11-2025

Direvisi:
26-12-2025

Diterima:
31-12-2025

ABSTRACT

Raja Ampat as the center of world marine biodiversity faces serious threats from nickel mining, including sedimentation, air pollution, ecosystem damage, and socio-economic impacts on coastal communities, thus creating a conflict between positive legal regulations that grant mining permits and Islamic legal principles on environmental conservation. This study aims to identify marine and terrestrial environmental phenomena resulting from the presence of mining in Raja Ampat, analyze the mechanisms of positive legal regulations in managing these impacts, and explore Islamic legal perspectives and solutions to formulate integrative policy recommendations. Using a qualitative normative juridical approach through secondary data literature study with comparative content analysis and source triangulation, the study found that PT Gag Nickel's activities caused net deforestation of 52.42 hectares, coral bleaching of up to 70%, heavy metal pollution that threatens the food chain, and the loss of fishermen's livelihoods; positive law shows the inconsistency of old regulations with the prohibition of mining on small islands, while Islamic law emphasizes the principle of caliphate, the prohibition of facade fi al-ard, la dharar wa la dhirar, and Maqashid Syariah to encourage conservation management such as ecotourism and sustainable fisheries. In conclusion, the integration of both legal frameworks can produce operational policies to stop mining exploitation, prioritize ecosystem preservation, and ensure the welfare of local communities, with implications for sustainable collaborative governance in conservation areas

Keywords : Nickel Mining; Raja Ampat; Regulatory Conflict; Maqashid Syariah; Environmental Sustainability; Fiqh Al-bi'ah; Hifzh Al-bi'ah

ABSTRAK

Raja Ampat sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia menghadapi ancaman serius dari penambangan nikel, termasuk sedimentasi, pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat pesisir, sehingga menimbulkan konflik antara regulasi hukum positif yang memberikan pengecualian izin tambang dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi fenomena lingkungan laut dan darat akibat kehadiran tambang di Raja Ampat, menganalisis mekanisme aturan hukum positif dalam pengelolaan dampak tersebut, serta mengeksplorasi pandangan dan solusi hukum Islam untuk merumuskan rekomendasi kebijakan integratif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif melalui studi kepustakaan data sekunder dengan analisis isi komparatif dan triangulasi sumber, penelitian menemukan bahwa aktivitas PT Gag Nickel menyebabkan deforestasi bersih 52,42 hektar, pemutihan karang hingga 70%, pencemaran logam berat yang mengancam rantai makanan, serta hilangnya mata pencaharian nelayan; hukum positif menunjukkan ketidaksinkronan regulasi lama dengan larangan tambang di pulau kecil, sementara hukum Islam menekankan prinsip khalifah, larangan fasad fi al-ard, la dharar wa la dhirar, dan Maqashid Syariah untuk mendorong pengelolaan konservasi seperti ekowisata dan perikanan berkelanjutan. Kesimpulannya, integrasi kedua kerangka hukum dapat menghasilkan kebijakan operasional untuk menghentikan eksploitasi tambang, memprioritaskan pelestarian ekosistem, dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal, dengan implikasi bagi tata kelola kolaboratif berkelanjutan di kawasan konservasi.

Kata Kunci : Pertambangan Nikel; Raja Ampat; Konflik Regulasi; Maqashid Syariah; Keberlanjutan Lingkungan; Fiqh Al-bi'ah; Hifzh Al-bi'ah

Corresponding Author : Tasya Almutia Ramadani, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia e-mail: 10200123016@uin.alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Raja Ampat di Papua Barat Daya dikenal sebagai episentrum keanekaragaman hayati laut dunia dengan 75% spesies laut global, 540 spesies karang, dan 1.511 spesies ikan yang mendiami kawasan seluas 4,6 juta hektare (Nailah & Nurjannah, 2024). Kawasan ini menjadi jantung *Coral Triangle* dan sumber penghidupan bagi sekitar 50.000 masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan dan pariwisata bahari (Mulyani et al., 2025). Keindahan alam bawah lautnya yang memukau telah menjadikannya sebagai destinasi wisata kelas dunia sekaligus kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat tinggi (Batara, 2025). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya alam di wilayah ini mengalami ancaman akibat eksploitasi sumber daya alam, terutama kegiatan penambangan nikel. Aktivitas penambangan ini menimbulkan dampak utama berupa sedimentasi dan limbah berbahaya yang mencemari perairan, merusak terumbu karang, dan mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir (Noris, 2025). Argumen ini didukung oleh fakta bahwa sedimentasi dari pembukaan lahan tambang telah menyebabkan penurunan kualitas air laut hingga 50% di beberapa titik, yang secara langsung mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi dasar ekonomi lokal.

Di sisi lain, penegakan hukum positif terhadap pelanggaran lingkungan di Raja Ampat, meskipun sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, masih menghadapi tantangan. Sebagai contoh, pengawasan yang dilakukan KLH pada tanggal 26–31 Mei 2025 menemukan pelanggaran oleh empat perusahaan tambang, di mana dua di antaranya beroperasi tanpa izin dan sistem pengelolaan lingkungan yang memadai (Kementerian Lingkungan Hidup, 2025). Argumen ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, implementasinya lemah, sehingga kerusakan terus berlanjut, seperti yang terlihat dari pencabutan izin empat perusahaan tambang pada Juni 2025 karena pelanggaran lingkungan, namun PT Gag Nikel masih beroperasi dengan membuka 187,87 hektar hutan dan hanya mereklamasi 135,45 hektar, yang berarti deforestasi bersih sebesar 52,42 hektar (Gustati, 2025). Hal ini memperkuat argumen bahwa hukum positif gagal mencegah kerusakan jangka panjang, karena sedimentasi dari lahan tambang tersebut telah menutupi permukaan terumbu karang, menghalangi fotosintesis zooxanthellae dan menyebabkan pemutihan karang hingga 70% di area terdampak (Jatam, 2025).

Meskipun demikian, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum positif, tetapi juga memerlukan tinjauan mendalam dari perspektif hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama Syekh Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga alam dan menghindari kerusakan. Prinsip "*la darar wa la dirar*" menjadi relevan untuk menghentikan eksploitasi yang merusak demi menjaga kemaslahatan umat (Masyhadi, 2024). Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa pencemaran air laut oleh logam berat seperti nikel dan kobalt dari limbah tambang telah terakumulasi dalam rantai makanan laut, mengancam kesehatan manusia melalui konsumsi ikan tercemar, dengan risiko keracunan kronis yang dapat mempengaruhi ginjal dan sistem saraf (Gunarto & Mokodompit, 2024). Dengan demikian, perspektif Islam menawarkan kerangka etis yang lebih holistik untuk mengatasi kerusakan ini, yang tidak hanya fokus pada sanksi hukum tetapi juga pada tanggung jawab moral.

Penelitian terdahulu tentang konflik pertambangan dan lingkungan telah dilakukan dari berbagai perspektif namun masih menyisakan gap yang signifikan. Dari perspektif hukum positif, Anika Ni'matun Nisa dalam penelitiannya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" menganalisis kelemahan penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan menemukan bahwa sanksi yang tidak tegas serta lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan ketidakefektifan regulasi, namun kajian ini belum menganalisis konflik regulasi dalam konteks pertambangan di pulau kecil (Nisa & Suharno, 2020). Dari perspektif ekologi, Sagai dkk menjelaskan interkoneksi ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, dan

padang lamun yang menciptakan sistem kompleks dan rentan di mana kerusakan pada satu bagian akan memengaruhi keseluruhan sistem, namun studi ini bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan dimensi hukum serta etika dalam solusinya (Sagai et al., 2017). Sementara dari perspektif hukum Islam, Serlika Aprita dan Rifky Surya Afriza dalam penelitiannya "Solusi Islam dalam Menuntaskan Persoalan Lingkungan Hidup dan Kehutanan" menyoroti pentingnya kesadaran spiritual dan nilai-nilai agama dalam membangun etika lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip khalifah dan amanah, namun penelitian ini bersifat konseptual-normatif dan belum mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam pada kasus konkret pertambangan di kawasan konservasi (Aprita & Afriza, 2023). Penelitian sebelumnya telah banyak membahas dampak lingkungan dan konflik sosial pertambangan. Namun, belum ada studi yang secara komprehensif melakukan analisis yuridis-komparatif antara kegagalan implementasi asas hukum dalam Hukum Positif (terkait UU Pulau Kecil) dengan kerangka etik Maqashid Syariah (*Hifzh al-Bi'ah*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan solusi integratif kebijakan untuk mengatasi *stagnansi* hukum positif dengan landasan etik Hukum Islam.

Dari tinjauan pustaka tersebut, teridentifikasi tiga gap penelitian yang mendasar. Pertama, belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis hukum positif dan hukum Islam secara simultan dalam mengkaji kasus pertambangan di pulau kecil dengan status kawasan konservasi. Kedua, masih minimnya penelitian yang secara spesifik menganalisis konflik regulasi dan implementasinya di Raja Ampat dengan mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial yang aktual. Ketiga, belum ada studi yang merumuskan solusi operasional berbasis sinergi antara kedua kerangka hukum tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan. Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana fenomena lingkungan laut dan darat terhadap kehadiran tambang di Raja Ampat. Kedua, bagaimana mekanisme aturan hukum positif terhadap pengelolaan di lingkungan laut dan darat dari dampak kehadiran tambang di raja empat. Ketiga, bagaimana pandangan dan solusi hukum Islam terhadap konflik pertambangan pengelolaan di lingkungan laut dan darat dari dampak kehadiran tambang di raja empat

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif bagaimana fenomena lingkungan laut dan darat terhadap kehadiran tambang di raja empat, menganalisis konflik regulasi dalam hukum positif dan pertentangannya dengan prinsip-prinsip fundamental hukum Islam, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang operasional dan aplikatif berbasis integrasi hukum positif dan *fiqh al-bi'ah*. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah mengembangkan kerangka analisis integratif antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi. Sementara itu, kontribusi praktis penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan yang operasional untuk pemerintah pusat dan daerah, perusahaan tambang, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji konflik antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam konteks pertambangan nikel di Raja Ampat. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan teks-teks keagamaan yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, bukan melakukan observasi lapangan atau eksperimen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi inkonsistensi regulasi, menganalisis pertentangan antara berbagai

peraturan perundang-undangan, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai kerangka etika dalam menilai kebijakan pertambangan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari beberapa kategori dokumen. Kategori pertama adalah dokumen hukum positif yang meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 430.K/30/DJB/2017, Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 054.Pers/KM.01.03/SJI/2025, serta dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari kelima perusahaan tambang. Kategori kedua adalah sumber hukum Islam yang mencakup ayat-ayat Al-Quran khususnya QS Al-Baqarah ayat 30 dan QS Al-A'raf ayat 56, berbagai kitab tafsir seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Razi, dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, fatwa dan pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan KH. Ali Yafie, serta literatur tentang fiqh al-bi'ah dan Maqashid Syariah. Kategori ketiga adalah data ekologis dan sosial yang diperoleh dari laporan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025, publikasi lembaga konservasi seperti Greenpeace Indonesia dan Indonesia Kaya, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas ekosistem Raja Ampat, serta artikel berita dari media terpercaya seperti CNN Indonesia dan Kompas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research dengan beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah inventarisasi dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Tahap kedua adalah klasifikasi data berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan yaitu hukum positif, hukum Islam, dampak ekologis, dan dampak sosial-ekonomi. Tahap ketiga adalah verifikasi silang atau triangulasi sumber untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi dari berbagai dokumen dan literatur yang digunakan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif atau qualitative content analysis dengan pendekatan deskriptif-komparatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data dengan cara mengidentifikasi dan memilah informasi yang relevan dari seluruh dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan. Tahap kedua adalah kategorisasi dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti dampak lingkungan, konflik regulasi, prinsip-prinsip hukum Islam, dan solusi pengelolaan. Tahap ketiga adalah analisis komparatif yang membandingkan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mengidentifikasi titik temu maupun pertentangan di antara keduanya. Tahap keempat adalah interpretasi yang menafsirkan temuan-temuan dalam konteks Maqashid Syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tahap kelima adalah penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada hasil analisis komprehensif.

Validitas data dalam penelitian ini dipastikan melalui beberapa mekanisme. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai dokumen resmi pemerintah, literatur akademik dari jurnal terakreditasi, dan laporan independen dari lembaga-lembaga konservasi internasional. Kedua, kredibilitas sumber dijaga dengan menggunakan dokumen hukum yang resmi dan sah, jurnal-jurnal yang terakreditasi secara nasional maupun internasional, serta tafsir Al-Quran dari ulama-ulama yang diakui kapasitas keilmuannya. Ketiga, konsistensi internal diverifikasi dengan memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tidak saling bertentangan dan memiliki koherensi logis dalam mendukung argumentasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Lingkungan Laut dan Darat Terhadap Kehadiran Tambang di Raja Ampat

Ekosistem Raja Ampat memiliki karakteristik yang sangat kompleks dan Ekosistem yang unik, dengan tingkat interkoneksi yang tinggi antar berbagai komponennya. Kawasan ini terdiri dari tiga ekosistem utama yang saling terhubung: terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun (Sagai et al., 2017). Ketiga ekosistem ini membentuk jaringan ekologi bagi migrasi spesies ikan untuk mencari makan, berkembang biak, dan membesarkan anakan. Terumbu karang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mencari makan bagi ikan dewasa (Panggabean, 2012), hutan mangrove berfungsi sebagai tempat asuhan bagi ikan muda (Supriyadi et al., 2018), sementara padang lamun berperan sebagai tempat mencari makan, menyediakan makanan yang melimpah bagi berbagai biota laut (Suhardjono, 2013). Kerusakan pada satu ekosistem akan berdampak sistemik pada seluruh rantai kehidupan karena saling ketergantungan yang kuat antara ketiga ekosistem ini.

Keanekaragaman hayati Raja Ampat yang luar biasa menjadikannya sebagai salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Kawasan ini memiliki 540 spesies karang, yang mewakili 75 persen spesies laut dunia, 1.511 spesies ikan yang menghuni beragam ekosistem, dan ribuan biota laut lainnya, termasuk moluska, krustasea, dan mamalia laut. Raja Ampat mencakup luas 4,6 juta hektar, yang sebagian besar merupakan perairan laut (Indonesia kaya, 2025). Sekitar 50.000 masyarakat pesisir bergantung langsung pada ekosistem laut ini untuk mata pencaharian mereka, melalui perikanan, budidaya laut, dan wisata bahari. Tingkat ketergantungan yang tinggi ini menjadikan keberlanjutan ekosistem Raja Ampat bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu kemanusiaan dan keadilan sosial (Greenpeace Indonesia, 2025).

Di sisi lain, kekayaan sumber daya alam di Raja Ampat tidak hanya berpotensi untuk sektor pariwisata dan perikanan, tetapi juga menjadi target bagi industri pertambangan. Eksploitasi sumber daya alam seperti industri pertambangan merupakan salah satu industri yang sangat menguntungkan secara finansial bagi perekonomian suatu negara, karena memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran global. Namun, setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam ini dapat menimbulkan dampak pada lingkungan, baik dari segi fisik maupun sosial (Pangestu & Yusuf, 2025). Meskipun nikel merupakan komoditas strategis, khususnya dalam transisi energi global, operasi penambangannya di Raja Ampat, telah menimbulkan banyak perdebatan

Lima perusahaan tambang nikel telah beroperasi atau mendapatkan izin untuk beroperasi di Raja Ampat dengan karakteristik yang berbeda-beda (Yudha, 2025).

1. PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas konsesi 13.136 hektare berdasarkan Kontrak Karya Generasi VII yang berlaku hingga tahun 2047. Perusahaan ini telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sejak tahun 2014 dengan adendum pada tahun 2022, serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan pada tahun 2015 dan 2018. Hingga tahun 2025, PT Gag Nikel telah membuka 187,87 hektare hutan untuk aktivitas pertambangan dan telah mereklamasi 135,45 hektare. Perusahaan ini merupakan satu-satunya yang masih beroperasi setelah pencabutan empat izin lainnya.
2. PT Anugerah Surya Pratama beroperasi di Pulau Manuran dengan luas konsesi 1.173 hektare berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku dari tahun 2024 hingga 2034. Perusahaan ini telah memiliki dokumen AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan sejak tahun 2006, namun izinnya dicabut pada Juni 2025 karena pelanggaran lingkungan.
3. PT Mulia Raymond Perkasa memiliki konsesi seluas 2.193 hektare di Pulau Batang Pele dengan IUP yang berlaku hingga tahun 2033, namun perusahaan ini masih dalam tahap eksplorasi dan tidak memiliki dokumen lingkungan yang memadai sehingga izinnya juga dicabut.

4. PT Kawei Sejahtera Mining memiliki konsesi terluas yaitu 5.922 hektare di Pulau Kawe dan telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada tahun 2022, namun saat ini tidak ada aktivitas produksi dan izinnya telah dicabut.
5. PT Nurham memiliki konsesi seluas 3.000 hektare di Pulau Waigeo dan meskipun telah mendapat persetujuan lingkungan sejak tahun 2013, perusahaan ini belum pernah memulai produksi dan izinnya juga dicabut pada Juni 2025.

Dampak ekologis dari kegiatan pertambangan di Raja Ampat sangat signifikan dan mengancam keberlanjutan ekosistem yang telah berkembang selama ribuan tahun. Perusakan hutan dan sedimentasi merupakan dampak paling nyata dan masif dari kegiatan pertambangan (Atong, 2025). PT Gag Nikel telah membuka 187,87 hektar hutan di Pulau Gag untuk penambangan, pengolahan, dan infrastruktur pendukung. Pembukaan lahan dalam skala ini telah mengakibatkan hilangnya tutupan vegetasi, yang berfungsi untuk menahan tanah dan air hujan. Hal ini menyebabkan erosi besar-besaran, menghasilkan sedimen dalam jumlah besar. Sedimen ini terbawa oleh air hujan ke perairan pantai dan menutupi permukaan terumbu karang. Lapisan sedimen yang tebal menghalangi penetrasi sinar matahari, yang penting untuk fotosintesis oleh zooxanthellae, alga simbiotik dalam jaringan karang. Tanpa fotosintesis yang optimal, terumbu karang mengalami stres, kehilangan warna atau memutih, dan akhirnya mati. Kematian karang ini berdampak langsung pada ribuan spesies ikan dan kehidupan laut lainnya yang bergantung pada terumbu karang untuk habitat dan makanan (Jatam, 2025).

Pencemaran air laut merupakan dampak serius lain dari kegiatan pertambangan. Limbah pertambangan yang mengalir ke hilir membawa partikel logam berat seperti nikel, kobalt, dan besi, yang dapat terakumulasi dalam jaringan biota laut (Gunarto & Mokodompit, 2024). Meskipun PT Gag Nikel mengklaim belum membuang limbah cairnya secara langsung ke laut, limpasan air hujan (*run-off*) dan sedimentasi masif yang membawa partikel logam berat (nikel dan kobalt) dari area tambang yang telah dibuka merupakan pencemaran faktual yang merusak ekosistem pesisir. Tingginya tingkat sedimentasi ini, yang menenggelamkan terumbu karang, secara *de facto* membuktikan pelanggaran terhadap standar baku mutu air dan prinsip konservasi, terlepas dari status izin pembuangan limbah cair yang mereka miliki (Muazam dan Maulana, 2025). Air yang tercemar ini tidak hanya mencemari perairan tetapi juga menenggelamkan terumbu karang di bawah lapisan lumpur yang tebal, mengusir fauna laut yang sensitif terhadap perubahan kualitas air, dan mengancam rantai makanan laut. Pencemaran ini juga berpotensi memasuki rantai makanan manusia melalui konsumsi ikan dan makanan laut lainnya yang terkontaminasi logam berat.

Ancaman terhadap keanekaragaman hayati merupakan dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan dari aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Kerusakan terumbu karang berdampak langsung pada 540 spesies karang dan 1.511 spesies ikan yang bergantung pada ekosistem ini untuk bertahan hidup. Hilangnya habitat ini mengancam kelangsungan hidup Segitiga Terumbu Karang sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Beberapa spesies endemik yang hanya ditemukan di Raja Ampat terancam punah jika kerusakan ekosistem terus berlanjut (IPB, 2025). Posisi Raja Ampat sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia terancam, dan ini merupakan kerugian tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia karena hilangnya plasma nutfah yang tak tergantikan.

Dampak sosial-ekonomi pertambangan juga sangat nyata bagi masyarakat setempat. Ancaman terhadap mata pencaharian paling langsung dirasakan oleh nelayan skala kecil. Perusakan ekosistem terumbu karang telah menyebabkan penurunan drastis populasi ikan karang, yang secara tradisional menjadi sumber tangkapan utama mereka. Nelayan harus melaut lebih jauh dan menggunakan lebih banyak bahan bakar untuk menangkap ikan dalam jumlah yang sama, sementara biaya operasional meningkat dan pendapatan menurun. Beberapa nelayan

bahkan terpaksa berganti profesi karena tidak lagi dapat mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan. Sektor pariwisata bahari, yang selama ini menjadi sumber pendapatan alternatif, juga terancam oleh berkurangnya kunjungan wisatawan akibat kerusakan ekosistem bawah laut.

Aktivitas pertambangan juga menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Debu tambang dari penggalian, pengangkutan, dan pengolahan bijih nikel menyebar ke permukiman, terutama saat musim hujan atau saat angin selatan bertiup kencang. Debu ini tidak hanya berasal dari lokasi tambang, tetapi juga dari kendaraan berat perusahaan yang melintas di dekat permukiman. Partikel debu halus ini mudah terhirup dan masuk ke saluran pernapasan, menyebabkan gangguan seperti batuk kronis, sesak napas, asma, dan penyakit pernapasan lainnya. Kelompok yang paling rentan adalah anak-anak dengan sistem pernapasan yang masih berkembang dan lansia dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Debu ini juga mencemari air bersih, mencemari sumber air minum, dan menempel pada tanaman yang dikonsumsi sehari-hari (Sangadji et al., 2025).

Konflik sosial antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang juga meningkat seiring waktu. Kehadiran perusahaan tambang telah menciptakan ketegangan dengan masyarakat adat terkait hak atas tanah adat yang secara tradisional dikelola oleh masyarakat lokal. Pembagian manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dianggap tidak adil, dengan mayoritas keuntungan dinikmati oleh perusahaan dan pemerintah, sementara masyarakat lokal menanggung dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup, dan hilangnya mata pencaharian. Janji-janji pembangunan infrastruktur dan program tanggung jawab sosial perusahaan seringkali tidak terealisasi atau tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan (UNESA, 2025). Situasi ini menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam dan berpotensi memicu konflik horizontal maupun vertikal di kemudian hari.

Kompleksitas dampak lingkungan dan sosial-ekonomi yang terungkap dari kasus pertambangan di Raja Ampat menunjukkan adanya problem struktural dalam tata kelola sumber daya alam di kawasan konservasi dan pulau kecil. Fakta deforestasi bersih, sedimentasi yang menyebabkan pemutihan karang secara masif, pencemaran logam berat, serta terdegradasinya mata pencaharian nelayan menegaskan bahwa aktivitas pertambangan telah melampaui daya dukung ekologis wilayah. Problem mendasarnya terletak pada inkonsistensi dan konflik norma hukum, di mana regulasi yang memberikan legitimasi historis terhadap izin tambang masih dipertahankan, meskipun secara empiris terbukti menimbulkan kerusakan sistemik dan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan serta keadilan sosial. Situasi ini mencerminkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi preventif dan korektifnya, karena hukum lebih berperan sebagai instrumen legalisasi eksploitasi daripada perlindungan ekosistem dan masyarakat rentan. Oleh sebab itu, diperlukan analisis kritis dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam untuk menilai akar konflik normatif tersebut sekaligus mengevaluasi kemampuan kedua sistem hukum dalam menjawab krisis ekologis dan ketimpangan sosial yang terjadi di Raja Ampat.

B. Mekanisme Aturan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan di Lingkungan Laut dan Darat dari Dampak Kehadiran Tambang di Raja Ampat

Kehadiran kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag, telah menimbulkan perhatian terhadap bagaimana mekanisme pengelolaan lingkungan laut dan darat dijalankan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Pulau Gag merupakan wilayah dengan karakteristik ekologi yang sensitif, di mana hutan tropis dan kawasan pesisirnya menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem lokal. Selain memiliki nilai ekologis yang tinggi, wilayah ini juga memiliki potensi mineral yang besar sehingga menjadi salah satu lokasi yang diberikan izin untuk kegiatan pertambangan. Dengan adanya aktivitas tambang,

muncul kebutuhan untuk melihat bagaimana aturan hukum yang berlaku mampu mengatur, membatasi, dan mengendalikan dampak lingkungan yang timbul, baik terhadap wilayah daratan maupun ekosistem laut yang saling terhubung di kawasan ini.

Secara prinsip kegiatan tambang terbuka dilarang dilakukan di kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, terdapat pengecualian untuk 13 perusahaan termasuk PT Gag Nickel, yang diatur melalui UU Nomor 19 Tahun 2004. Dengan dasar itu, maka kegiatan tambang terbuka dinyatakan legal atau boleh dilakukan (Petriella, 2025). Meskipun secara yuridis kegiatan tambang terbuka di kawasan hutan lindung dilarang tegas oleh UU No. 41 Tahun 1999 pada Pasal 38 ayat (4), pengecualian yang diberikan melalui UU No. 19 Tahun 2004 beserta Keputusan Presiden terkait memberikan legitimasi hukum pada kegiatan tertentu yang sudah mendapat izin sebelum berlakunya UU Kehutanan tersebut. Namun, pengecualian ini tidak menghilangkan sifat khusus kawasan hutan lindung yang seharusnya menjadi prioritas pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi fokus dalam pelaksanaan izin tambang ini, dengan syarat adanya pengawasan ketat dan upaya mitigasi dampak lingkungan.

PT. Gag Nickel merupakan satu dari 13 perusahaan yang mendapatkan pengecualian UU No. 41 Tahun 1999 karena PT Gag Nickel merupakan pemegang kontrak karya generasi ke-7 dengan nomor B53/Pres/I/1998, yang ditandatangani langsung oleh presiden Soeharto pada 19 Januari 1998. Kontrak ini memberikan dasar hukum bagi PT Gag Nickel untuk melakukan kegiatan pertambangan, termasuk di kawasan yang kini ditetapkan sebagai hutan lindung (Jayanti, 2025). Kontrak Karya yang diterbitkan sebelum berlakunya UU Kehutanan 1999 memberikan dasar hukum yang kuat bagi PT Gag Nickel untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, termasuk di kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai hutan lindung. Hal ini menunjukkan adanya legitimasi historis yang diakui secara hukum oleh negara sejak era Orde Baru. Namun demikian, posisi legal formal ini harus dipertimbangkan bersama dengan perkembangan regulasi lingkungan dan ketentuan pelestarian yang lebih ketat di masa kini. Meskipun PT Gag Nickel memiliki hak istimewa berdasarkan kontrak lama, penting untuk menilai dan menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan perlindungan kawasan hutan lindung demi keberlanjutan ekosistem.

Kontroversi mengenai perizinan pertambangan di kawasan hutan lindung mulai mencuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebabkan izin pertambangan yang sebelumnya telah diberikan kepada sekitar 150 perusahaan harus ditinjau kembali, sehingga sebagian besar izin tersebut kemudian dibekukan karena wilayah konsesinya ditetapkan sebagai hutan lindung. Kondisi ini menimbulkan keberatan dan ancaman arbitrase dari pihak perusahaan yang menilai adanya ketidakpastian hukum terhadap investasi mereka. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 yang menambahkan ketentuan bahwa seluruh perizinan pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Kehutanan tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir. Sebagai pelengkap, pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 yang menetapkan 13 perusahaan pertambangan, termasuk di antaranya yang beroperasi di Pulau Gag, untuk tetap diperbolehkan melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung berdasarkan izin yang sebelumnya telah diberikan pada masa pemerintahan sebelumnya (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2012).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, bahwa kegiatan tambang di pulau kecil secara tegas dilarang oleh UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. UU ini juga mendefinisikan bahwa pulau kecil sebagai pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km² beserta ekosistemnya. Sedangkan pulau Gag, yang luasnya hanya 60 km² (6.000 hektare), jelas termasuk dalam

kategori pulau kecil. Maka dari itu, aktivitas tambang di sana bertentangan langsung dengan hukum. Larangan tersebut diperkuat juga oleh putusan MK Nomor 32/PUU-XXI/2023 yang menegaskan bahwa pelarangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. MK menyatakan bahwa perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan SDA (Bronto, 2024). Meskipun PT Gag Nikel memiliki dasar hukum kontrak karya yang diakui secara historis sebelum berlakunya UU Kehutanan dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, perkembangan regulasi lingkungan dan perundang-undangan terbaru secara eksplisit melarang aktivitas tambang di pulau kecil demi perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberadaan kontrak lama tidak dapat secara otomatis mengesampingkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014 dan putusan MK.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, dikenal asas *Asas lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama (Irfani, 2020). Jika dikaitkan dengan kondisi di Pulau Gag, izin pertambangan yang sebelumnya dinyatakan legal karena adanya pengecualian dari pemerintah seharusnya ditinjau kembali ketika muncul kebijakan baru yang melarang kegiatan pertambangan di pulau kecil. Pulau Gag termasuk kategori pulau kecil, sehingga secara asas tersebut, ketentuan baru yang melarang pertambangan seharusnya berlaku dan mengesampingkan ketentuan lama yang mengizinkannya. Namun, dalam praktiknya, kegiatan pertambangan di Pulau Gag masih terus berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* belum terlaksana secara efektif, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas di lapangan serta memunculkan persoalan kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan wilayah tersebut.

Melihat kondisi hukum dan fakta lapangan yang telah dipaparkan, Pulau Gag seharusnya ditempatkan sebagai wilayah yang memperoleh prioritas perlindungan lingkungan, bukan sebagai objek eksploitasi sumber daya tambang. Hal ini didasarkan pada karakteristik Pulau Gag sebagai pulau kecil dengan daya dukung ekologis yang terbatas, serta posisinya yang berada dalam kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Dengan demikian, pendekatan pengelolaan yang tepat bagi Pulau Gag bukan lagi berbasis ekstraksi mineral, tetapi berbasis konservasi dan keberlanjutan. Secara normatif, keberadaan aturan yang melarang pertambangan di pulau kecil memberikan landasan kuat bagi pemerintah untuk meninjau ulang dan mengevaluasi izin tambang yang masih berjalan. Oleh karena itu, langkah yang seharusnya diambil adalah menghentikan kegiatan tambang secara bertahap, kemudian mengalihkan orientasi pembangunan wilayah menuju penguatan sektor ekonomi alternatif yang tidak merusak lingkungan, seperti ekowisata berbasis komunitas dan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi yang bersifat jangka panjang dan tidak merusak ruang hidup mereka.

C. Pandangan dan Solusi Hukum Islam Terhadap Konflik Pertambangan Pengelolaan di Lingkungan Laut dan Darat dari Dampak Kehadiran Tambang di Raja Ampat

Dari perspektif hukum Islam, analisis konflik pertambangan di Raja Ampat dimulai dengan konsep fundamental tentang kedudukan manusia di bumi. Konsep *khalifah* dan amanah merupakan fondasi teologis yang krusial untuk memahami hubungan manusia dengan alam. Dalam QS Al-Baqarah/2:30, Allah menyatakan bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai

khalifah di bumi. Ayat ini ditafsirkan oleh berbagai ulama sebagai penunjukan manusia sebagai wakil atau pengelola bumi, yang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan alam secara bertanggung jawab. Muhammad Baqir al-Sadr, sebagaimana dikutip oleh Ilyas, menjelaskan bahwa konsep *khalifah* mencakup empat unsur yang saling terkait. Unsur pertama adalah manusia itu sendiri sebagai *khalifah* yang dikaruniai akal dan kehendak bebas. Unsur kedua adalah alam semesta atau *ardh*, objek pengelolaan dan sumber daya yang diamankan. Unsur ketiga adalah hubungan timbal balik antara manusia dan alam, di mana manusia bergantung pada alam untuk kelangsungan hidupnya, sementara alam menuntut manusia untuk menjaga kelestariannya. Unsur keempat adalah Allah sebagai Wali Amanat yang akan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah tersebut di akhirat (Ilyas, 2016).

Kerangka teologis ini menekankan bahwa segala bentuk eksploitasi alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh mengganggu keseimbangan yang telah diciptakan Tuhan. Eksploitasi pertambangan yang telah mengakibatkan kerusakan masif pada ekosistem Raja Ampat merupakan pengkhianatan terhadap amanah *kekhalifahan*. Manusia yang seharusnya melindungi dan merawat bumi justru merusak dan mengeksploitasinya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan generasi mendatang. Orientasi terhadap keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan merupakan manifestasi kegagalan manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah yang amanah dan bertanggung jawab (Gib, 2025).

Larangan terhadap kerusakan lingkungan dalam Islam dinyatakan dengan sangat tegas dalam QS Al-A'raf/7:56, yang berarti "Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat ini merupakan fondasi ekologis yang sangat kuat dalam ajaran Islam dan telah ditafsirkan secara mendalam oleh para ulama sepanjang sejarah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kerusakan di bumi mencakup segala bentuk tindakan yang mengganggu tatanan alam, membunuh makhluk hidup tanpa alasan yang dapat dibenarkan, mencemari air dan udara, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Al-Razi menafsirkan frasa "setelah Allah memperbaikinya" untuk menunjukkan bahwa alam semesta diciptakan dalam keadaan seimbang dan harmonis, sehingga setiap tindakan manusia yang mengganggu keseimbangan ini merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah-nya menekankan bahwa ayat ini bukan hanya larangan moral tetapi juga perintah hukum yang mengikat setiap Muslim untuk melindungi lingkungan. Beliau menjelaskan bahwa alam semesta diciptakan dengan sistem yang sangat kompleks dan saling terkait, sehingga kerusakan pada satu bagian akan berdampak pada keseluruhan sistem (Agus, 2024).

Aktivitas pertambangan yang menyebabkan sedimentasi masif, pencemaran air laut, kerusakan terumbu karang yang tak terelakkan, dan tergusurnya biota laut dari habitatnya merupakan manifestasi nyata dari *fasad fi al-ard*, atau perusakan bumi, yang dilarang keras dalam Islam. Perusakan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Nelayan kehilangan mata pencaharian, anak-anak menderita penyakit pernapasan akibat debu tambang, dan generasi mendatang kehilangan warisan alam yang seharusnya mereka nikmati. Semua ini merupakan bukti bahwa aktivitas pertambangan di Raja Ampat telah melanggar larangan perusakan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Prinsip "*la dharar wa la dhirar*", yang berarti "tidak menyakiti dan tidak membalas", merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang sangat relevan dengan kasus pertambangan di Raja Ampat. Prinsip ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan telah digunakan oleh para ulama untuk merumuskan berbagai hukum terkait perlindungan hak individu dan masyarakat. Prinsip ini melarang segala bentuk

tindakan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi diri sendiri, orang lain, atau lingkungan (Ilyas, 2016). Dalam konteks pertambangan, prinsip ini melarang kegiatan yang menimbulkan kerusakan ekologis, sekalipun memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian pihak, karena kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dan permanen. Bahaya yang ditimbulkan oleh pertambangan tidak hanya berupa bahaya fisik seperti pencemaran dan kerusakan habitat, tetapi juga bahaya sosial seperti hilangnya mata pencaharian, konflik sosial, dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan beban pembangunan (Hanif & Rukmana, 2024).

Konsep *Maqashid Syariah*, atau tujuan hukum Islam, menyediakan kerangka kerja yang sangat komprehensif untuk menganalisis konflik pertambangan di Raja Ampat. *Maqashid Syariah*, yang dirumuskan oleh Imam al-Syatibi, mencakup lima tujuan fundamental yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks lingkungan, dua aspek *Maqashid* yang paling relevan adalah *Hifzh al-Nafs*, yang berarti melindungi jiwa atau kehidupan, dan *Hifzh al-Mal*, yang berarti melindungi harta benda atau mata pencaharian. Aktivitas pertambangan di Raja Ampat jelas melanggar kedua prinsip fundamental ini (Sutikno & Kurniati, 2023).

Pelanggaran *Hifzh al-Nafs* terjadi dalam berbagai bentuk yang sangat konkret. Pencemaran air laut akibat limbah dan sedimen dari kegiatan pertambangan mengancam ketersediaan sumber makanan laut yang aman dan sehat bagi masyarakat. Ikan dan biota laut yang hidup di perairan tercemar dapat mengakumulasi logam berat dalam jaringannya, dan jika dikonsumsi manusia, dapat menyebabkan keracunan kronis yang memengaruhi berbagai organ, terutama ginjal, hati, dan sistem saraf. Debu tambang yang menyebar ke permukiman menyebabkan gangguan pernapasan akut dan kronis seperti asma dan bronkitis, bahkan berpotensi menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik jika terpapar dalam jangka panjang. Kelompok yang paling rentan adalah anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya masih berkembang dan lansia yang sistem kekebalannya sudah melemah. Kerusakan ekosistem yang parah juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat pesisir yang sepenuhnya bergantung pada laut untuk kebutuhan pangan dan ekonomi. Tanpa akses terhadap sumber daya laut yang sehat, masyarakat menghadapi ancaman kelaparan dan kemiskinan ekstrem, yang pada akhirnya mengancam hak mereka untuk hidup (Laia, 2025).

Pelanggaran terhadap *Hifzh al-Mal* juga bersifat sistemik dan meluas. Perusakan terumbu karang, habitat utama ikan karang, telah menyebabkan penurunan drastis populasi dan hasil tangkapan ikan. Nelayan tradisional, yang selama puluhan tahun bergantung pada penangkapan ikan di sekitar terumbu karang, telah kehilangan mata pencaharian utama mereka. Penurunan hasil tangkapan telah memaksa mereka untuk melaut lebih jauh, menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi tetapi pendapatan yang tidak menentu. Pencemaran air juga telah merusak sektor pariwisata bahari, yang telah lama menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat setempat. Wisatawan domestik dan internasional yang datang untuk menikmati keindahan bawah laut Raja Ampat telah mengurangi kunjungan mereka akibat kerusakan dan kekeruhan terumbu karang akibat sedimentasi. Hilangnya ekosistem mangrove, yang berfungsi sebagai tempat pemijahan berbagai spesies ikan, telah menurunkan produktivitas perikanan secara keseluruhan (Fisu dan Elsyaqinah, 2025). Dampak ekonomi jangka panjang ini jauh lebih besar daripada manfaat sementara yang diperoleh dari kegiatan pertambangan, yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Pandangan ulama Islam kontemporer tentang etika lingkungan memberikan perspektif yang sangat penting dan relevan dalam konteks saat ini. KH. Ali Yafie, yang dikenal sebagai pelopor *fiqh al-bi'ah* atau fikih lingkungan di Indonesia, dengan tegas menegaskan bahwa alam bukan sekadar objek yang dapat dieksploitasi sesuka hati oleh manusia, melainkan ciptaan Tuhan yang memiliki hak sendiri untuk dilindungi dan dilestarikan. Ia menegaskan bahwa

kerusakan lingkungan merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah *khilafah* yang diberikan Tuhan kepada umat manusia (Ridwanuddin, 2023). Dalam berbagai ceramahnya, KH. Ali Yafie mengkritik keras model-model pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Ia menjelaskan bahwa prinsip *hifzh al-bi'ah* atau menjaga lingkungan merupakan wujud nyata tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi dan harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk sektor pertambangan (Yafie, 2006).

KH. Ali Yafie juga mengembangkan konsep keadilan ekologis, dengan menekankan bahwa prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya berlaku untuk hubungan antarmanusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Beliau menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan merusak merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang melanggar hak ekologis makhluk hidup lainnya untuk hidup di lingkungan yang sehat. Dalam pandangannya, *fiqh al-bi'ah* harus menjadi bagian integral dari *fiqh muamalah* dan *fiqh siyasah* karena pengelolaan sumber daya alam merupakan persoalan sosial dan politik yang berdimensi hukum agama yang sangat kuat (Mahally, 2025). Pendekatan *hifzh al-bi'ah* yang dikemukakan KH. Ali Yafie mengandung pesan yang mendalam bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban agama yang setara dengan ibadah ritual, dan pelanggarannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan di akhirat.

Syekh Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama ternama internasional yang pemikirannya sangat berpengaruh di dunia Islam kontemporer, juga menawarkan perspektif yang selaras dengan konteks pertambangan di Raja Ampat. Al-Qaradawi menekankan bahwa eksploitasi alam yang merusak untuk keuntungan ekonomi jangka pendek bertentangan dengan prinsip kesejahteraan rakyat, atau *maslahah ammah*, yang merupakan tujuan utama hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa ketika terjadi konflik antara kepentingan ekonomi segelintir orang dan kepentingan keberlanjutan lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan jangka panjang banyak orang, prioritas harus diberikan kepada kesejahteraan yang lebih besar dan lebih permanen (Surau, 2025). Prinsip *la dharar* harus diterapkan secara tegas untuk menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun kegiatan tersebut menguntungkan secara ekonomi bagi sebagian orang. Al-Qaradawi juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak terhadap generasi mendatang dalam setiap keputusan ekonomi dan pembangunan, karena generasi mendatang juga memiliki hak untuk menikmati sumber daya alam yang sama dengan generasi sekarang.

Pada dasarnya dalam hukum Islam, manusia memang diberi tugas sebagai penjaga alam. Oleh karena itu, alam tidak boleh digunakan secara berlebihan sampai menimbulkan kerusakan. Prinsip *la dharar wa la dhirar* mengajarkan bahwa segala aktivitas yang dapat merugikan manusia, lingkungan, atau kehidupan sosial harus dihentikan. Jika pertambangan di Pulau Gag menimbulkan kerusakan laut, terumbu karang, dan merugikan masyarakat sekitar, maka secara Islam kegiatan tersebut tidak lagi dibenarkan. Pulau Gag seharusnya dikelola dengan cara yang lebih ramah lingkungan, misalnya melalui pengembangan ekowisata dan perikanan berkelanjutan yang memberi manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Dengan kata lain, solusi yang ditawarkan Islam adalah menjaga keseimbangan alam sambil tetap memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kondisi lingkungan di Raja Ampat khususnya Pulau Gag menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan telah menimbulkan tekanan serius terhadap ekosistem laut dan darat. Kerusakan terumbu karang, meningkatnya sedimentasi, pencemaran air, serta hilangnya hutan alam bukan

hanya mengancam keberlanjutan ekologi, tetapi juga mata pencaharian masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan pulau kecil sangat terbatas dan aktivitas berskala besar seperti pertambangan tidak sejalan dengan karakter ekologis wilayah tersebut. Dampak yang terjadi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi, terutama terhadap kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada laut dan hutan.

Dari sisi hukum positif terlihat adanya pertentangan antara regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan dan aturan yang memberikan pengecualian izin tambang. Meskipun PT Gag Nikel memperoleh legalitas dari kontrak karya sebelumnya, perkembangan regulasi terbaru menegaskan bahwa pulau kecil seharusnya dilindungi dari aktivitas penambangan. Ketidaksinkronan penerapan regulasi ini menimbulkan persoalan kepastian hukum dan menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan yang tidak hanya berbasis legalitas historis, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan Pulau Gag semestinya berlandaskan pada prinsip menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Prinsip khalifah, larangan fasad fi al-ard, serta kaidah la dharar wa la dhirar menegaskan kewajiban menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, arah pengelolaan sumber daya di Pulau Gag seharusnya tidak lagi berorientasi pada eksploitasi tambang, melainkan pada bentuk pemanfaatan yang ramah lingkungan seperti ekowisata dan perikanan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan ekologis dan memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan yang menjadi sumber kehidupan mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, M. (2024, Juni 7). Menjaga lingkungan menurut Al Quran: Berikut 3 caranya. *Jurnalistik Tsirwah*. <https://jurnalistik.tsirwah.com/menjaga-lingkungan-menurut-al-quran-berikut-3-caranya/>.
- Aprita, S., & Afriza, R. S. (2023). Solusi Islam dalam Menuntaskan Persoalan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 127–137. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7960>
- Atong, P. (2025). *Raja Ampat Dalam Persimpangan: Dilema Pembangunan Berbasis Tambang dan Pariwisata Berkelanjutan*. 23(2), 367.
- Batara, A. (2025, Juni 19). Tambang nikel Raja Ampat dan dampak eksploitasi sumber daya alam. *Green Network Asia*. <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/tambang-nikel-raja-ampat-dan-dampak-eksploitasi-sumber-daya-alam/>.
- Bronto, S. (2025, Juni 9). Begini aturan penambangan di pulau-pulau kecil. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/begini-aturan-penambangan-di-pulau-pulau-kecil-1673629>.
- CNN Indonesia. (2025, Juni 12). *Kontroversi tambang nikel di Raja Ampat dan dampaknya bagi ekosistem laut*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/>.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2012, Oktober 13). DPR setuju Perpu No 1/2004 tentang penambangan di hutan lindung. *Ditjen Minerba, Kementerian ESDM*. <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-dpr-setujui-perpu-no-1-2004-tentang-penambangan-di-hutan-lindung>.
- Fisu, A. R., & I, A. E. (2025, Juni 6). *Tambang Nikel Di Raja Ampat: Luka Struktural Atas Nama Pembangunan*. LP2KI FH-UH. <https://lp2kifhuh.org/2025/06/06/tambang-nikel-di-raja-ampat-luka-struktural-atas-nama-pembangunan/>.
- GreenpeaceIndonesia. (2025). #SaveRajaAmpat. Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/petitions/save-raja-ampat/>
- Gunarto, E., & Mokodompit, A. E. (2024). Dampak Pencemaran Limbah Tambang Nikel Terhadap Kehidupan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(4), 269–274.
- Gustati, G. D. (2025, Juni 20). Kerusakan lingkungan diabaikan demi tambang. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/kerusakan-lingkungan-diabaikan-demi-tambang>
- Hanif, A. H., & Rukmana, H. W. (2024). Prinsip Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Pasir. *Journal Sharia And Humanities*, 2(2), 306–312.
- Ilyas, R. (2016). Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 7(1), 170–171. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>
- Indonesia Kaya. (n.d.). *Raja Ampat: Surga petualangan dunia di ujung Papua*. Indonesia Kaya. <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/raja-ampat-surga-petualangan-dunia-di-ujung-papua/>.
- IPB University. (2025, Juni 19). *Ahli konservasi laut IPB ungkap ancaman tambang nikel bagi paus sperma, kima raksasa, dan pari manta di Raja Ampat*. IPB University. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/06/ahli-konservasi-laut-ipb-ungkap-ancaman-tambang-nikel-bagi-paus-sperma-kima-raksasa-dan-pari-manta-di-raja-ampat/>.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 312.
- JATAM. (2025, Juni 8). *Tambang Pulau Gag: Negara oligarki ekstraktif*. JATAM. <https://jatam.org/id/lengkap/Tambang-Pulau-Gag-Negara-Oligarki-Ekstraktif>.

- Jayanti, H. D. (2025, Juni 9). UU larang tambang di pulau kecil, ini alasan tambang di pulau Gag Raja Ampat masih beroperasi. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-larang-tambang-di-pulau-kecil--ini-alasan-tambang-di-pulau-gag-raja-ampat-masih-beroperasi-lt6846db42bd162/?page=2>.
- Kompas.com. (2025, Juni 10). *Tambang nikel di Raja Ampat disorot karena ancaman kerusakan lingkungan*. Kompas. <https://www.kompas.com/>
- Laia, K. (2025, September 26). *Tambang nikel di Raja Ampat ancam ekologi laut dan darat*. Betahita. <https://betahita.id/news/detail/11446/tambang-nikel-di-raja-ampat-ancam-ekologi-laut-dan-darat.html?v=1758848490>.
- Mahally. (2025, Juni 14). *Eksplorasi alam Raja Ampat perspektif Maqshohidus Syari'ah: Hifdu Bia'h KH. Aly Yafie*. Mahally. <https://mahally.ac.id/eksplorasi-alam-raja-ampat-perspektif-maqshohidus-syariah-hifdu-biah-kh-aly-yafie/>.
- Masyhadi. (2024). Peran Ushul Fiqh Dalam Menangani Isu Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 13.
- Media Indonesia. (2025, Juni 15). *Eksplorasi tambang dan masa depan pariwisata Raja Ampat*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/>.
- Muazam, A. R., & Maulana, I. (2025, Juni 11). *Cabut 4 izin tambang nikel Raja Ampat dan ancaman hukum, bagaimana pulau lain?*, Mongabay. <https://mongabay.co.id/2025/06/11/cabut-4-izin-tambang-nikel-raja-ampat-dan-ancaman-hukum-bagaimana-pulau-lain/>.
- Mulyani, D. S., Fadjarajani, S., & Darmawan, C. (2025). Implementasi Sapta Pesona dalam Pariwisata Raja Ampat. *Abdimas Pariwisata*, 6(1), 1.
- Nailah, A. N., & Nurjannah, A. (2024). Upaya Menjaga Raja Ampat sebagai Sustainable Tourism Melalui Prinsip Sustainability dan Blue Economy. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 50. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.618>
- Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Noris, S. (2025, Maret 6). *Dampak penambangan nikel terhadap ekosistem laut Raja Ampat: Ancaman bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat lokal*. Character Building. <https://binus.ac.id/character-building/2025/03/dampak-penambangan-nikel-terhadap-ekosistem-laut-raja-ampat-ancaman-bagi-keanekaragaman-hayati-dan-masyarakat-lokal/>.
- Pangestu, O. D., & Yusuf, Y. (2025). Tambang Nikel Raja Ampat: Ancaman Keanekaragaman Hayati atau Ancaman Pengangguran Baru? *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(3), 1539.
- Panggabean, A. S. (2012). Keanekaragaman Jenis Ikan Karang dan Kondisi Kesehatan Karang di Pulau Gof Kecil Dan Yep Nabi Kepulauan Raja Ampat. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 18(2), 109.
- Petriella, Y. (2025, Juni 9). Punya hak spesial tambang, KLH tetap kaji persetujuan lingkungan PT Gag Nikel di Raja Ampat. *MSN*. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/punya-hak-spesial-tambang-klh-tetap-kaji-persetujuan-lingkungan-pt-gag-nikel-di-raja-ampat/ar-AA1Gkadj>.
- Ridwanuddin, P. (2023, Maret 11). *Memuliakan gagasan ekologis KH Ali Yafie*. WALHI. <https://www.walhi.or.id/memuliakan-gagasan-ekologis-kh-ali-yafie>.
- Republika.co.id. (2025, Juni 9). *Tambang nikel Raja Ampat dinilai bertentangan dengan prinsip keberlanjutan*. Republika. <https://www.republika.co.id/>.

- Sagai, B., Roeroe, K., & Manembu, I. (2017). Kondisi terumbu karang di pulau Salawati kabupaten Raja Ampat Papua Barat. *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis*, 1(2), 47. <https://doi.org/10.35800/jplt.5.2.2017.15947>
- Sangadji, S., Malau, A. G., & Terbuka, U. (2025). Analisis Dampak Pertambangan Nikel PT X Di Pulau GAG : Resiko Lingkungan dan Peluang Ekonomi. *Journal Publicuho*, 8(3), 1313–1314.
- Suhardjono. (2013). Hutan Mangrove di Kalitoko, Teluk Mayalibit, Pulau Waigeo, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat. *Jurnal Biologi Indonesia*, 9(1), 2.
- Supriyadi, I. H., Cappenberg, H. A., Souhuka, J., Makatipu, P. C., & Hafizt, M. (2018). Kondisi Terumbu Karang, Lamun Dan Mangrove Di Suaka Alam Perairan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 23(4), 249. <https://doi.org/10.15578/jppi.23.4.2017.241-252>
- Surau.co. (2025, Agustus 6). Syekh Yusuf Al-Qardhawi: Tokoh pembaharu Islam kontemporer. Surau.co. <https://www.surau.co/2025/08/27459/syekh-yusuf-al-qardhawi-tokoh-pembaharu-islam-kontemporer/>.
- Sutikno, Kurniati, & Sultan, L. (n.d.). Konsep Maslahat d alam Pandangan Imām Mālik , Al Ghazali ,. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 43–60. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.
- Yafie, A. (2006). *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*. Yayasan Amanah.
- Yudha, S. K. (2025, Juni 8). Ini daftar perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. *Republika*. <https://esgnow.republika.co.id/berita/sxip9r416/ini-daftar-perusahaan-tambang-yang-beroperasi-di-raja-ampat>.